

**STRATEGI TATA KELOLA BENIH BENING LOBSTER OLEH DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG DI KABUPATEN
PESISIR BARAT
(Studi : Desa Pardasuka Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat)**

(Skripsi)

OLEH

**YOGA PATRIA
NPM 2016021021**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**STRATEGI TATA KELOLA BENIH BENING LOBSTER OLEH DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG DI KABUPATEN
PESISIR BARAT
(Studi: Desa Pardasuka Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat)**

Oleh

Yoga Patria

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

STRATEGI TATA KELOLA BENIH BENING LOBSTER OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG DI KABUPATEN PESISIR BARAT

(Studi : Desa Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)

Oleh

YOGA PATRIA

Benih bening lobster menjadi salah satu potensi penyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat besar, pemerintah menargetkan Rp900 miliar dengan target ekspor sebanyak 300 juta ekor benih bening lobster dengan tarif PNBP Rp3000 per ekor. Penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam pengelolaan dan peningkatan kesejahteraan nelayan melalui sektor benih bening lobster. Lokasi penelitian ini berada di Desa Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu pusat penangkapan benih bening lobster terbesar di Pesisir Barat bahkan di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori strategi yang mempunyai 5 indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tujuan utama dari Permen KP No 7 Thn 2024 adalah keberlanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, 2) Lingkungan menjadi salah satu fokus dalam kebijakan terbaru ini dengan cara penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan tidak melakukan eksploitasi berlebihan, 3) pengarahannya dilakukan oleh DKP, 4) Tindakan yang dilakukan oleh DKP bekerja sama dengan APH dalam penanggulangan ekspor ilegal, 5) Pembelajaran atau evaluasi menjadi penting dilakukan karena kebijakan ini terhitung baru. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tata kelola benih bening lobster khususnya di Desa Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat belum berhasil dengan tidak terpenuhinya target kuota dari DKP sebanyak 8 juta benih bening lobster.

Kata Kunci : Benih Bening Lobster, Kesejahteraan Nelayan.

ABSTRACT

GOVERNANCE STRATEGY FOR CLEAR LOBSTER SEED BY THE MARINE AND FISHERIES OFFICE OF LAMPUNG PROVINCE IN PESISIR BARAT REGENCY

(Study: Pardasuka Village, Ngaras District, Pesisir Barat Regency)

By

YOGA PATRIA

Clear lobster seed (benih bening lobster) has become one of the largest potential contributors to Non-Tax State Revenue (PNBP). The government has set a target of IDR 900 billion from the export of 300 million clear lobster seeds, with a PNBP fee of IDR 3,000 per seed. This research focuses on the strategy of the Marine and Fisheries Office (DKP) of Lampung Province in managing and improving the welfare of fishermen through the clear lobster seed sector. The research location is Pardasuka Village, Ngaras District, Pesisir Barat Regency, selected as one of the largest clear lobster seed fishing centers in Pesisir Barat and even Lampung Province. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The research employs a strategy theory with five indicators. The findings show that: 1) The primary objective of KP Regulation No. 7 of 2024 is sustainability and improving the welfare of fishing communities; 2) The environment is a key focus of this new policy through the use of eco-friendly fishing gear and preventing overexploitation; 3) Guidance is provided by the DKP; 4) Actions taken by the DKP involve collaboration with law enforcement agencies (APH) to combat illegal exports; and 5) Learning and evaluation are crucial as this policy is relatively new. The conclusion of this study is that the governance of clear lobster seeds, particularly in Pardasuka Village, Ngaras District, Pesisir Barat Regency, has not been successful, as evidenced by the unmet quota target of 8 million seeds set by the DKP.

Keywords : Clear Lobster Seed, Fishermen's Welfare

Judul Skripsi

**:STRATEGI TATA KELOLA BENIH
BENING LOBSTER OLEH DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG DI
KABUPATEN PESISIR BARAT (Studi:
Desa Pardasuka Kec. Ngaras Kab. Pesisir
Barat)**

Nama : *Yoga Patria*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016021021

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pitojo Budiono, M.Si

NIP 196405081993031004

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tabah Manyanah'.

Tabah Manyanah

NIP 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Pitojo Budiono, M.Si**



Penguji Utama : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP**



Penguji Kedua : **Prof. Dr. Indra Gumay F, S.Hut., M.Si**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si

NIP 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **7 Agustus 2025**


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 7 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan




Yoga Patria
NPM. 2016021021

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Yoga Patria, lahir di Mulang Maya, 22 Juni 2002, merupakan putra dari Bapak Yusron dan Ibu Suryatini, sebagai anak ke 3 dari 4 bersaudara.

Adapun riwayat pendidikan formal yang peneliti tempuh dengan beberapa jenjang yakni:

1. Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Negeri Ratu, Ngaras, Pesisir Barat pada tahun 2014.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 1 Bengkunt, Ngaras, Pesisir Barat pada tahun 2017.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 1 Bengkunt, Ngaras, Pesisir Barat pada tahun 2020 Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur PMPAP pada tahun 2020, selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seperti Sepak Bola dan Futsal Universitas Lampung. Penulis mengabdikan ilmu dan keahlian yang dimiliki kepada masyarakat dengan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumi Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat pada gelombang I Tahun 2021 dan Penulis mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Lampung pada Februari-juli 2023 dan dilanjutkan menjadi Volunte di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Bentala Indonesia pada tahun 2023-sekarang.

MOTTO

“Tidak semua pertarungan harus dimenangkan, ada yang cukup dijadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik di pertarungan berikutnya”

(Yoga Patria)

“Jangan pernah mengatakan itu mustahil sebelum kamu mati dalam mencobanya”

(Muhammad Al-Fatih)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”

(Cak Lontong)

“Ilmu itu kehidupan hati daripada kebutaan, sinar penglihatan daripada kezaliman dan tenaga badan daripada kelemahan”

(Imam Al Ghazali)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Hirobil Alamin,

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan untuk segala urusan serta memberikan Rahmat dan Ridho-nya sehingga penulis dapat mempersembahkan tulisan ini sebagai tanda terimakasih dan kasih sayang kepada:

Kedua Orang Tua

Bapak **Yusron** dan Ibu **Suryatini** Terima Kasih Atas Cinta dan Kasih Sayang Yang Selalu di Curahkan. Didikan, Pengorbanan, Kesabaran, Serta Do'a-do'a Tiada Henti Yang Senantiasa Mengiri Langkahku.

Kakak-kakak dan Adikku

Haikal Andrialis, S.H
Caca Handika
Nikita Sapitri

Terima kasih sudah menemani hari-hari penulis dengan penuh kebahagiaan.

Para Pendidik dan Bapak Ibu Dosen

Yang Telah Berjasa Memberikan Bimbingan dan Ilmu Yang Sangat Berharga Melalui Ketulusan dan Kesabaran.

Sahabat-sahabatku

Terima Kasih Semua Hari-hari Yang menyenangkan, Terima Kasih Selalu Hadir Dalam Setiap Suka Maupun Duka.
Semoga Kita Selalu Berhasil di Masa Depan.

Almamaterku Tercinta

Universita Lampung

SAWANCANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT. Atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Strategi Tata Kelola Benih Bening Lobster Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Kabupaten Pesisir Barat (Studi: Desa Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat) yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi pembahasan, tata bahasa, tata penulisan serta terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, penulis berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini dengan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak pembaca. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini diantaranya:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan ridho serta keberkahan ilmuny, penulis sudah diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan serangkaian proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orangtuaku yang tersayang, Bapak Yusron dan Ibu Suryatini, terimakasih atas segala do'a. didikan, pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan. Teruntuk bapakku, terima kasih pak atas keringat dan perjuanganmu untuk menyekolahkanku dan membahagiakanku, bapak selalu mendukung dan mengingatkan dalam segala hal sebagai seorang laki-laki. Teruntuk ibuku, terima kasih selalu pengertian dalam berbagai hal, terimakasih sudah mempercayaku sampai jenjang ini. Semoga bapak dan ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang lancar dan selalu dalam lindungan Allah SWT aamiin allahumma aamiin,

3. Untuk Kakak-kakak dan adiku, Haikal Andrialis, S.H., Caca Handika dan Nikita Sapitri terima kasih sudah menemani hari-hari penulis dari kecil hingga saat ini, semoga kita selalu diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kerukunan dan bisa membanggakan orang tua.
4. Rektor, Wakil Rektor dan Segenap pimpinan serta tenaga kerja Universitas Lampung
5. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu, mengarahkan serta memberikan banyak kritik dan saran yang bermanfaat dengan penuh kesabaran bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini menjadi lebih baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan bapak kesehatan dan semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT aamiin.
8. Bapak Darmawan Purba, M.IP. Selaku Dosen Penguji dalam skripsi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu ditengah kesibukan bapak untuk memberikan arahan dan saran-sarannya untuk penulis agar karya tulis ini menjadi lebih baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan bapak kesehatan dan semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT aamiin.
9. Prof. Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si. Selaku Dosen Penguji dalam skripsi ini. Terima kasih pak sudah meluangkan waktu ditengah kesibukan bapak untuk memberikan arahan dan saran-sarannya untuk penulis agar karya tulis ini menjadi lebih baik. Semoga Allah SWT memberikan bapak kesehatan dan kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT aamiin.

10. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan dukungan dan masukan pada penyusunan skripsi ini, semoga bapak diberikan kebahagiaan, kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah berbagi Ilmu dan pengalaman selama perkuliahan. Staff administrasi Jurusan Ilmu Pemerintahan Mba Sela dan Ibu Merta. Serta Staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
12. Untuk Pak balak dan Induk Balak (Mad Mulud dan Herniati) serta semua keluarga besarku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah memberikan dukungan, do'a, serta perhatian selama proses skripsi ini. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT.
13. Untuk seseorang berinisial "LS" terima kasih selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada penulis dalam proses skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikanmu kesehatan, kebahagiaan dan reziki yang lancar.
14. Untuk Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung angkatan 2020. Terima kasih atas kebersamaan selama proses perkuliahan hingga proses wisuda, semoga silaturahmi kita tetap terjalin baik sekarang dan kedepannya serta semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
15. Untuk Elsa Apriyana. Terima kasih sudah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan dan kelancaran dalam segala urusan mu aamiin.
16. Kepada Direktur Mitra Bentala dan para staff (mba-mba dan abang-abang). Terima kasih telah bersedia memberikan fasilitas dan ilmu terbaik dalam proses skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mba-mba dan abang-abang semua, serta semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya.

17. Untuk teman-teman magangku Syendi Arjuna dan M. Yuan Perdana. Terima kasih sudah menjadi teman magang yang menyenangkan dan terima kasih kebersamaannya selama magang 6 bulan. Semoga kita menjadi lebih baik dan sukses kedepannya.
18. Untuk sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas pengalaman dan kebersamaannya, semoga kita bisa lebih baik lagi kedepannya.
19. Untuk teman teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) ku di Desa Bumi Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Ferdi Septiawan Perdana, Ramadhan Adi, Regita Dwi Maharani, Adelia Safitri, Intan Maharani Samsi dan Marchanda Patrichia semoga tali silaturahmi diantara kita selalu terjaga dan kedepannya kita semua menjadi orang yang sukses dan berguna untuk orang-orang disekitar kita.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 7 Agustus 2025

Penulis

Yoga Patria

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Strategi.....	11
2.1.1 Definisi Strategi.....	11
2.1.2 Indikator Strategi.....	12
2.1.3 Tahapan-Tahapan Strategi.....	14
2.2 Tata Kelola.....	15
2.2.1 Pengertian Tata Kelola.....	15
2.2.2 Indikator Tata Kelola.....	16
2.2.3 Fungsi Pengelolaan.....	18
2.3. Kejahatan Perikanan Lintas Negara (<i>Transnational Organized Fisheries</i>).....	19
2.4. Kebijakan Luar Negeri.....	19
2.5 Dinas Kelautan dan Perikanan.....	20
2.5.1 Visi dan Misi.....	20
2.5.2 Tugas dan Fungsi.....	21
2.6 Kerangka Berfikir.....	21
III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Tipe Penelitian.....	24
3.2 Lokasi Penelitian.....	24
3.3 Fokus Penelitian.....	24

3.4 Sumber Data	25
3.5 Informan Penelitian	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6.1 Observasi	27
3.6.2 Wawancara	27
3.6.3 Dokumentasi.....	27
3.7 Analisis Data	28
3.7.1 Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	28
3.7.2 Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	29
3.7.3 Menarik Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing/verification</i>)	29
3.8 Teknik Validasi Data	29
3.8.1 <i>Credibility</i> (Kredibilitas)	29
3.8.2 <i>Transfertility</i> (Uji Keteralihan).....	30
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	31
4.1. Sejarah Desa Pardasuka.....	31
4.2 Letak Geografis	31
4.3 Sistem Kehidupan Masyarakat	32
4.4 Sistem Kemasyarakatan	32
4.5 Sistem Ekonomi	33
V . HASIL DAN PEMBAHASAN	34
5.1. Strategi Implementasi Tata Kelola Benih Bening Lobster Sesuai Dengan Permen KP No 7 Thn 2024.....	34
5.1.1 Tujuan	36
5.1.2. Lingkungan	38
5.1.3. Pengarahan.....	41
5.1.4. Tindakan	44
5.1.5. Pembelajaran/Evaluasi.....	46
5.2. Kelompok Usaha Bersama (KUB).....	47
5.2.1. Penguatan Kelembagaan KUB.....	47
5.2.2. Penjaminan Legalitas dan Tata Kelola Berkelanjutan	50
5.2.3. Pemasaran	52
5.3 Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan.....	55
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
6.1 Kesimpulan	58
6.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA`	31

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Kebijakan Ekspor Benih Bening Lobster	4
Tabel 2. Data Informan Penelitian.....	26
Tabel.3 Kasus Ekspor Ilegal BBL di Provinsi Lampung.....	45
Tabel. 4 Data KUB Pesisir Barat	49
Tabel. 5 KUB Pantai Siging.....	50
Tabel 6. Koperasi di Kabupaten Pesisir Barat	63
Tabel 7. Harga Rata-Rata BBL di Pesisir Barat 2016-2025	54
Tabel 8. Perusahaan ekspor BBL.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Peta Wilayah Provinsi Lampung	5
Gambar 2. Benih Bening Lobster.....	6
Gambar 3. Peta Kabupaten Pesisir Barat	7
Gambar 4. Kerangka Berfikir.....	23
Gambar 5. Alat Tangkap Nelayan Benih Bening Lobster (Waring).....	39
Gambar 6. Alat Tangkap Nelayan Benih Bening Lobster (Klip/Lampu)	40
Gambar 7. Alat Tangkap Nelayan Benih bening Lobster (Baterai Klip).....	40
Gambar 8. Penggagalan Penyelundupan Ilegal Oleh APH.....	44
Gambar 9. Surat Pengesahan KUB	51
Gambar 10. Surat Keterangan Asal (SKA)	54

DAFTAR SINGKATAN

APH	: Aparat Penegak Hukum
BBL	: Benih Bening Lobster
BLU	: Badan Layanan Umum
BPS	: Badan Pusat Statistik
DKP	: Dinas Kelautan dan Perikanan
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KUB	: Kelompok Usaha Bersama
NIB	: Nomor Induk Berusaha
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PERMEN	: Peraturan Menteri
PMO	: Project Management Office
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
POLAIRUD	: Kepolisian Perairan dan Udara
SDM	: Sumber Daya Manusia
SILOKER	: Sistem Informasi Lobster Kepiting Rajungan
SPO	: Standar Prosedur Operasional
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
WPPRI	: Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lobster menjadi salah satu komoditas ekspor yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, baik di pasar lokal maupun di pasar internasional. Dalam melakukan ekspor lobster Indonesia menempati peringkat 23 dunia dan posisi pertama di tempati Kanada, pada periode 2024 nilai ekspor lobster Indonesia mencapai US\$ 36.322,01 atau setara dengan Rp.589.736.867,06 (KKP, 2024).

Tata kelola benih bening lobster merupakan aspek yang sangat penting dalam proses budidaya lobster yang berkelanjutan dan secara efektif (Ina Musri, 2024). Jenis lobster pasir dan lobster mutiara telah menjadi komoditas yang bernilai sangat tinggi di pasar global (Rohmanurcaesari dkk., 2024). Namun permintaan ini tidak diimbangi dengan ketersediaan stok lobster di alam, yang mengakibatkan tekanan besar terhadap populasi alami lobster. Penangkapan berlebihan (*overfishing*) dan degradasi habitat telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya lobster.

Salah satu tahap krusial dalam siklus hidup lobster adalah fase benih lobster. Benih bening lobster merupakan tahap perkembangan setelah larva dan sebelum lobster mencapai ukuran siap panen (Rivaie, 2022). Fase ini sangat rentan terhadap perubahan lingkungan dan penyakit, sehingga memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan hidup dan pertumbuhan yang baik. Tata kelola benih bening lobster yang efektif bukan hanya penting untuk budidaya lobster, tetapi juga untuk menjaga ekosistem laut.

Melimpahnya benih bening lobster di laut indonesia harus dikelola sebaik-baiknya agar bisa bermanfaat secara ekonomi. Sebagai salah satu sumber daya laut, lobster merupakan sumber daya milik bersama dan bersifat terbuka bagi siapa saja, sehingga sering timbul konflik dalam pemanfaatannya. Maka itu, perlu regulasi dalam mengelolanya.

Diperlukan pendekatan tata kelola yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa budidaya lobster dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan. Salah satu langkah yang diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mendukung tata kelola benih bening lobster dengan membuat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 dan didukung dengan aplikasi bernama SILOKER (Sistem Informasi Lobster Kepiting Rajungan).

Dengan adanya kebijakan terbaru ini pemerintah berharap bisa memaksimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengingat ekspor benih bening lobster menjadi salah satu penyumbang PNBP terbesar bagi negara.

Aplikasi Siloker berfungsi untuk menetapkan nelayan yang sudah memiliki izin untuk melakukan penangkapan benih bening lobster dan menentukan kuota tangkap nelayan. Per Juni 2024 berdasarkan data SILOKER telah terdaftar sebanyak 64 kelompok nelayan dengan jumlah anggota 3.208 orang dan kuota benih bening lobster yang telah didistribusikan 31.620.625 ekor. (KKP, 2024).

Aplikasi Siloker juga bisa menghubungkan hulu dan hilir pengelolaan benih bening lobster agar lebih terkendali dan terawasi. Namun penggunaan aplikasi ini masih mengalami beberapa kendala, seperti sebagian nelayan yang tidak paham cara penggunaan *smartphone* dan ada beberapa daerah yang susah mendapatkan sinyal.

Kolaborasi antara pihak terkait juga menjadi aspek penting dalam berjalannya tata kelola benih bening lobster yang baik. Dalam melakukan ekspor benih bening lobster yang mempunyai kewenangan adalah pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan koperasi yang sudah ditunjuk dan diberikan izin ekspor. Sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi hanya mempunyai kewenangan dalam tata kelola dan pengawasan.

Kebijakan tentang ekspor benih bening lobster dari 2016-2024 sudah beberapa kali mengalami perubahan contohnya pada tahun 2016 Kementerian

Kelautan dan Perikanan mengesahkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*). PERMEN KP ini ditetapkan untuk melindungi populasi sumber daya lobster, kepiting dan rajungan dari eksploitasi berlebih. Isi pokok dari peraturan ini adalah larangan penangkapan dan pengeluaran (ekspor) benih/bibit lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah Indonesia dan berlaku untuk semua siklus hidup guna menjaga ketersediaan stok di alam.

Kemudian pada tahun 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mengesahkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Perekonomian nelayan pada saat itu dinilai menurun karena diterapkannya Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 yang melarang ekspor benih bening lobster dan mengatur ukuran lobster yang boleh diekspor. Kebijakan ini dinilai kontroversial, Pemerintah beralasan kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui proses perizinan yang mudah (Idris, 2020)

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan baru untuk menggantikan kebijakan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Republik Indonesia. Tujuan dari peraturan ini untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya serta mengoptimalkan devisa negara melalui pengelolaan terukur.

Dalam upaya menjaga ketersediaan lobster di wilayah perairan Republik Indonesia Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengesahkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) .

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini pemerintah mengizinkan untuk melakukan penangkapan benih bening lobster dengan tiga tujuan yaitu

untuk penelitian, budidaya dan dijual ke luar negeri melalui Pemerintah, yang sempat dilarang dari tahun 2021 hingga 2024.

Tabel 1 kebijakan Ekspor Benih Bening Lobster (BBL)

Kebijakan Pelarangan Ekspor	Kebijakan Perizinan Ekspor
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 56 Tahun 2016.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2021	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2024

Sumber : Website DPR 2024

Tata kelola sumber daya alam mengacu pada pengelolaan yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian ekosistem. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal, pemerintah, akademisi dalam pengambilan kebijakan serta penguatan regulasi dan penegakan hukum tentang pengelolaan lobster untuk mencegah eksploitasi berlebih.

Penguatan budidaya lokal untuk mengurangi ketergantungan pasar penjualan benih bening lobster ke negara Vietnam juga merupakan opsi yang sangat baik dilakukan, seperti pembentukan model percontohan budidaya benih bening lobster di Batam yang mencakup pembesaran lobster dan penyediaan pakan alami dengan ditopang oleh teknologi dan inovasi.

Salah satu Provinsi di Indonesia yang menjadi lokasi penangkapan benih bening lobster adalah Provinsi Lampung. Letak geografis Provinsi Lampung yang berada diujung selatan pulau Sumatera berbatasan langsung dengan samudera Hindia dan Selat Sunda serta memiliki banyak terumbu karang sangat cocok menjadi tempat berkembang biaknya lobster.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung menjalin kerjasama

dengan Dinas Perikanan disetiap Kabupaten yang mempunyai potensi benih bening lobster untuk melakukan tata kelola dan juga pengawasan. Berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Provinsi Lampung masuk kedalam wilayah 572 (perairan sebelah barat samudera hindia dan selat sunda).

Kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki potensi benih bening lobster adalah Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus dan Pesisir Barat. Dari keempat Kabupaten ini Pesisir Barat menjadi Kabupaten yang paling banyak menghasilkan benih bening lobster.



Gambar 1. Peta Wilayah Provinsi Lampung
 Sumber: <https://petatematikindo.wordpress.com> (2024)

Pesisir Barat memiliki garis pantai sepanjang 210 km dan berbatasan langsung dengan samudera hindia, maka tidak heran jika Pesisir Barat menjadi Kabupaten dengan potensi lobster dan benih bening lobster yang sangat besar. salah satu tempat yang menjadi pusat penangkapan benih bening lobster di Kabupaten Pesisir Barat adalah pantai siging yang terletak di Desa Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Kecamatan Ngaras tidak kurang dari 2000 jiwa, sebagian besar nelayan ini awalnya bekerja sebagai petani atau pekebun. Namun setelah dimulainya penangkapan benih bening lobster di pantai siging banyak yang beralih pekerjaan menjadi nelayan karena hasilnya yang lebih menjanjikan dibanding dengan bertani ataupun berkebun.

Jenis lobster yang hidup di wilayah Pesisir Barat adalah jenis lobster pasir dan lobster mutiara dengan harga benih bening lobster pasir berkisar antara Rp.15.000- Rp.30.000 per ekor dan benih bening lobster mutiara berkisar anatar Rp.20.000- Rp.40.000 per ekor. Sedangkan harga di vietnam sebagai negara tujuan ekspor benih bening lobster Rp130.000 per ekor.

Sejauh ini sudah tujuh belas Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kabupaten Pesisir Barat yang sudah mendapatkan izin dan kuota benih bening lobster tetapi belum semua nelayan mendapatkan izin, ada beberapa kelompok nelayan masih dalam tahap pengajuan perizinan di siloker.



Gambar 2. Benih Bening Lobster

Sumber : Peneliti 2025

Dengan dibentuknya Kelompok Usaha Bersama Pemerintah berharap bisa lebih mudah dalam melakukan tata kelola, baik pendataan hasil tangkapan, kontrol kuota penangkapan dan juga kontrol harga. Penegakan hukum dan penerapan regulasi juga harus lebih ditingkatkan sebagai salah satu upaya dalam meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum dan bisa merugikan negara hingga puluhan milyar.

Kurangnya langkah signifikan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Khususnya di Kabupaten Pesisir Barat dalam melakukan tata kelola benih bening lobster yang berkelanjutan demi menjaga

ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Sosialisasi lebih lanjut dan lebih masif oleh pihak-pihak terkait tentang penerbitan kebijakan baru dan juga regulasi-rugulasi yang ada didalamnya adalah salah satu cara yang efektif untuk memberikan pemahaman kepada nelayan.

Belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait mengakibatkan masih banyak terjadinya jual beli benih bening lobster secara ilegal dan mengakibatkan kerugian negara yang mencapai milyaran rupiah. Sepanjang tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) berhasil menggagalkan 44 kasus penyelundupan benih bening lobster di 16 lokasi. Jumlah benih bening lobster yang berhasil diamankan mencapai 6,44 juta ekor dengan nilai ekonomi Rp849 miliar. (KKP, 2024).



Gambar 3. Peta Kabupaten Pesisir Barat

Sumber: <https://petatematikindo.wordpress.com> (2024)

Di Pesisir Barat atau pun Provinsi Lampung tidak ada tempat budidaya benih bening lobster, sehingga semua hasil tangkapannya di jual ke luar, Ini menyebabkan negara mengalami kerugian milyaran rupiah setiap tahunnya. Untuk pembudidayaan juga tidak mudah dilakukan selain teknologinya yang belum memadai di indonesia modalnya pun lumayan besar untuk ukuran

nelayan. Maka harus ada solusi dari Pemerintah, baik Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota tentang tata kelola benih bening lobster yang baik.

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah khususnya di Provinsi Lampung dalam tata kelola benih bening lobster adalah masih banyaknya pengepul ilegal atau biasa disebut jalur kiri. Pengepul ilegal menawarkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga koperasi yang ditunjuk pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Patokan Harga Terendah Benih Bening Lobster dengan harga minimal Rp8.500 per ekor.

Benih bening lobster ini menjadi prospek bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi disamping populasinya yang hidup diperairan pesisir barat masih tersedia, harga jualnya pun cukup mahal walaupun jika dibandingkan dengan harga di vietnam harga jual di nelayan indonesia masih sangat rendah.

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan bahan acuan dan referensi agar dapat mempermudah dalam melihat maupun mengamati fenomena yang ada di lokasi penelitian. Penelitian terdahulu ini akan sangat membantu penulis saat melakukan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis sebagai bahan acuan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam penelitian ini:

1. Desy Dwijayanti, Trisna Insan Noor & Ahmad Choirbar Tridakusumah / 2021 dengan judul “Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan dimensi ekologi, sosial, teknologi serta hukum dan kelembagaan status pengelolaan sumber daya Lobster di perairan Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur berada pada kategori kurang berkelanjutan, sementara berdasarkan dimensi ekonomi tergolong kategori cukup berkelanjutan.
2. Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian Wijaya, Siti Hajar Suryawati, Rudi Alek Wahyudin, dan Sonny Koeshendrajana / 2021 dengan judul “Pemanfaatan Benih Bening Lobster (BBL) untuk Kegiatan Ekonomi

Masyarakat Pesisir Banyuwangi” hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan BBL pada umumnya berpendidikan rendah dan mempunyai sumber mata pencaharian selain usaha penangkapan BBL. Usaha penangkapan BBL memberikan nilai manfaat ekonomi yang tinggi bagi nelayan.

3. Devi Apriani / 2021 “Tinjauan Fiqh Siyash Tanfiziah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster Terhadap Praktik Penangkapan Benih Bening Lobster” Hasil dari penelitian ini Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia No 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster di Kelurahan Pasar Mulya Krui Masih belum sesuai dengan peraturan tersebut dimana masih banyak masyarakat terkhusus nelayan melakukan praktik penangkapan tidak sesuai undang undang yang berlaku.
4. Abdari Rohmanurcaesari , Eva Anggraini dan Nurliah Buhar / 2024 “Analisis Budi Daya Lobster Berkelanjutan di Lombok, Nusa Tenggara Barat” hasil penelitian ini indeks keberlanjutan menunjukkan bahwa dimensi ekologi, dimensi ekonomi dan dimensi sosial cukup berkelanjutan, dimensi teknologi kurang cukup berkelanjutan dan dimensi kelembagaan adalah tidak berkelanjutan Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu pertama dilihat dari segi lokasi studi yang berbeda, kedua dilihat dari subjek dan objek penelitian dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai subjek yang melakukan tata kelola dan benih bening lobster sebagai objeknya. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini difokuskan untuk meneliti sejauh mana tata kelola benih bening lobster di Pardasuka, kec. Ngaras, kab. Pesisir Barat sebagai salah satu pusat penangkapan, maka peneliti mengambil judul **“Strategi Tata Kelola Benih Bening Lobster Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Kabupaten Pesisir Barat (Studi : Di Desa Pardasuka Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Tata Kelola Benih Bening Lobster Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung khususnya di Desa Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.
2. Bagaimana peran Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam tata kelola benih bening lobster sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Strategi tata kelola benih bening lobster yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada saat ini.
2. Mengidentifikasi peran Kelompok Usaha Bersama dalam tata kelola benih bening lobster .

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tata kelola benih bening lobster yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan penulis, dan menjadi masukan bagi penulis mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Strategi

2.1.1 Definisi Strategi

Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari kata Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang akan dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efesiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia strategi adalah ilmu dan seni yang menggunakan sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan perdamaian, atau rencana yang cermat untuk mencapai sasaran tertentu. (Nasional, Departemen Pendidikan, 2005:1902). Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi suatu aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Geoff Mulgan, *“Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves public goods”* (strategi publik adalah penggunaan sumber daya dan kekuasaan publik secara sistematis, oleh badan- badan publik, untuk mencapai kepentingan publik). Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan sendiri lebih berbicara mengenai strategi yang diperuntukan untuk organisasi pembuat kebijakan (pemerintah). Di mana strategi berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang

bertujuan untuk kepentingan publik (Mulgan, 2009:19). Berdasarkan Pengertian di atas, Geoff Mulgan, menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima (5) indikator, yaitu: *Purposes* (Tujuan), *Environment* (Lingkungan), *Direction* (Pengarahan), *Action* (Tindakan), dan *Learning* (Pembelajaran).

2.1.2 Indikator Strategi

a. Tujuan (*Purpose*)

Menurut Mulgan, tujuan yang jelas dan bermakna sangat penting untuk memandu tindakan dan keputusan. Tujuan yang baik harus inklusif, berkelanjutan dan mampu menginspirasi orang untuk bertindak.

b. Lingkungan (*Environment*)

lingkungan mencakup semua faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi masyarakat termasuk kondisi ekonomi, politik, sosial dan teknologi. Mulgan menekankan pentingnya memahami dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah cepat. Organisasi perlu peka terhadap perubahan lingkungan dan mampu menyesuaikan strategi mereka agar relevan dan efektif.

c. Tindakan (*Action*)

Mulgan menekankan pentingnya tindakan yang terencana dan terkoordinasi, serta didasarkan pada bukti dan data. Tindakan yang efektif seringkali melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil.

d. Pengarahan (*Direction*)

Pengarahan adalah proses mengarahkan dan mengkoordinasikan tindakan agar selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mulgan menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan sistem tata kelola yang baik untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tetap pada jalurnya.

e. Pembelajaran (*learning*)

Adalah proses terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan

kapasitas organisasi masyarakat. Mulgan menekankan pentingnya budaya pembelajaran yang kuat, di mana kesalahan dianggap sebagai peluang untuk belajar berimprovisasi. Pembelajaran yang efektif melibatkan refleksi kritis terhadap tindakan yang telah diambil, serta adaptasi berdasarkan pengalaman dan bukti baru.

Jika diperhatikan dari kelima komponen yang diutarakan oleh Mulgan, semua komponen tersebut memiliki unsur politik yang kuat, yang tujuannya untuk membuat suatu kebijakan maupun menjalankan kepentingan pemerintahan. Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan juga merupakan strategi publik yang jelas berbeda dengan strategi perusahaan. Dari teori dan komponen yang diutarakan oleh Mulgan di atas, Mulgan menilai ada dua sumber daya utama yang diperlukan dalam proses desain dan proses implementasinya, di antaranya adalah *Power* (kekuasaan) dan *knowledge* (ilmu pengetahuan).

Menurut Siagian (2004) memberikan definisi strategi sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Stephanie K. Marrus menjelaskan bahwa strategi merupakan suatu proses yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan Craig & Grant (1996) yang mengartikan, pengertian strategi sebagai penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Menurut effendy (2007:32), mengatakan bahwa strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan, namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang memberikan arah, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner dalam buku Analisis Swot (2003:4) menjelaskan bahwa strategi merupakan respon secara terus- menerus maupun

adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi. *Porter* dalam buku Analisis Swot (2003:4) memberikan pengertian tentang strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan

2.1.3 Tahapan-tahapan Strategi

Dalam proses untuk penerapan strategi menggunakan beberapa tahapan diantaranya :

a. Perumusan strategi

Langkah awal yang perlu dilakukan dalam menyusun strategi yaitu dengan cara merumuskan strategi atau menyusun langkah awal. Sudah termasuk didalamnya untuk pembangunan tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kelemahan dan kelebihan secara internal, menetapkan suatu objektivitas, mengasilkan strategi alternatif dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

b. Implementasi Strategi

Setelah kita merumuskan dan memilih strategi yang ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang ditetapkan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi. Tanpa adanya komitmen dan kerjasama dalam pelaksanaan strategi, maka proses formulasi dan analisis strategi hanya akan menjadi impian yang sangat jauh dari kenyataan. Implementasi strategi bertumpu pada alokasi dan pengorganisasian sumber daya yang melalui penetapan struktur organisasi dan mekanisme kepemimpinan yang dijalankan bersama budaya, perusahaan dan organisasi.

c. Evaluasi Strategi

Tahap akhir dari strategi adalah evaluasi implementasi strategi. Evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu

organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai. Ada tiga macam mendasar untuk mengevaluasi strategi, yakni:

1. Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi. Adanya perubahan yang akan menjadi satu hambatan dalam pencapaian tujuan, begitu pula dengan faktor internal yang diantaranya strategi tidak efektif atau hasil implementasi yang buruk dapat berakibat buruk pula bagi hasil yang akan dicapai.
2. Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang akan diharapkan dengan kenyataan). Prosesnya dapat dilakukan dengan menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi prestasi individual atau menyimak kemajuan yang dibuat kearah pencapaian sasaran yang dinyatakan. Kriteria untuk mengevaluasi strategi harus dapat diukur dan mudah dibuktikan, kriteria yang meramalkan hasil lebih penting dari pada kriteria yang mengungkapkan apa yang terjadi.
3. Mengambil tindakan kolektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana. Dalam hal ini tidak harus berarti bahwa strategi yang ada ditinggalkan atau harus merumuskan strategi yang baru. Tindakan kolektif diperuntukan bila tindakan atau hasil tidak sesuai dengan yang dibayangkan semula atau pencapaian yang diharapkan. (David, 2002:3).

2.2 Tata Kelola

2.2.1 Pengertian Tata Kelola

Tatakelola (governance) didefinisikan sebagai suatu bentuk atau proses penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola problem yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa dengan melibatkan semua sektor antara lain: sektor publik, sektor privat (swasta), dan sektor ketiga yaitu civil society.

Menurut (Kaufmann *et al.*, 2000) tata kelola (governance) bersangkut paut dengan tiga perspektif, yaitu: proses dimana pemerintah suatu pemerintahan dipilih, diselenggarakan, dijaga akuntabilitasnya, diawasi, dan diganti;

kapasitas pemerintah untuk mengelola sumberdaya secara efisien, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta regulasi; dan ruang publik untuk dapat mengakses pelayanan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Tata kelola adalah upaya yang sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. tata kelola memiliki tujuan utama yaitu untuk melaksanakan manfaat, mengurangi terjadinya resiko, serta mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki (Zamzani, Faiz & dkk., 2018).

Tata kelola bisa terwujud apabila mempunyai prinsip-prinsip yang meningkatkan kepercayaan seperti akuntabilitas, efektif, efisien, berorientasi, kekeluargaan, partisipasi, penegakan hukum dan transparansi. Tata kelola akan berjalan dengan baik jika memiliki wadah organisasi yang mendukung, meningkatkan inovasi serta yang paling penting adanya regulasi pendukung dari pemerintah.

Tata kelola (*governance*) adalah sebuah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi ataupun masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Penegrtian lain dari tata kelola (*governance*), yaitu penggunaan institusi-institusi, struktur-struktur otoritas dan kolaborasi untuk mengalokasi sumber- sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi (Jogiyanto H. and Willy A, 2011).

2.2.2 Indikator Tata Kelola

- a. **Transparansi** (*Transparency*) merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan suatu keputusan dan keterbukaan untuk menyampaikan informasi yang sesuai. Dalam hal ini keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar (termasuk masyarakat lokal/adat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut.
- b. **Partisipasi** (*Participation*) adalah proses yang melibatkan pemangku

kepentingan (*stakeholder*) dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuatan kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai perseolan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan.

- c. Akuntabilitas (*accountability*) merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban perangkat lembaga sehingga pengelolaan lembaga bisa dijalankan secara efektif yang dilaksanakan oleh pembuat kebijakan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dengan Adanya mekanisme akuntabilitas akan memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan konsensus dalam pelaksanaan tata kelola
- d. Koordinasi (*coordination*) merupakan mekanisme yang memastikan sejauh mana pihak-pihak lain khususnya institusi pemerintah yang memiliki kepentingan, memiliki kesamaan tujuan yang tercermin dalam program kerjanya. Terdapat beberapa instansi pemerintah yang memiliki kewenangan yang bersinggungan langsung dengan tata kelola dibidang kelautan dan perikanan dan umumnya persoalan minimnya koordinasi menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak efisien dan efektifnya tata kelola.
- e. Tanggung Jawab (*responsibility*) adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip pengelolaan yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Kemandirian (*Independency*) yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.

2.2.3 Fungsi Pengelolaan

Fungsi pengelolaan dimaknai sebagai kumpulan fungsi-fungsi yang terdapat didalam rangkaian proses untuk mencapai tujuan organisasi, institusi atau kegiatan (birokrasi pemerintahan, perusahaan, pengelolaan lingkungan, dan lain- lain) yang sudah ditetapkan sebelumnya, melalui pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia (Tihanyi *et al.*, 2014). Terdapat empat fungsi utama dari pengelolaan menurut Lloyd & Aho (2020), yaitu:

- a. *Planning* (perencanaan) Proses penyusunan rencana yang meliputi penetapan tujuan, prosedur, target, dan pemilihan alternatif atau opsi terbaik
- b. *Organizing* (Pengorganisasian) Proses penggolongan, pembentukan kelompok, penyusunan uraian tugas dan tanggung jawab, pembagian kerja, mengatur berbagai aktifitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menempatkan personil pada tiap kegiatan, menyediakan sarana prasarana, dan mendistribusikan wewenang kepada orang yang diberi tugas. Pengorganisasian adalah upaya menciptakan relasi inter-personal dan perilaku efektif di dalam organisasi agar tiap individu dapat bekerjasama di dalam tim guna mencapai tujuan organisasi, dan pada waktu yang sama tiap orang mendapatkan kepuasan kerja
- c. *Directing, Activating, Leading* (mengarahkan, menggerakkan, memimpin) Mengarahkan, menggerakkan, dan memimpin anggota-anggota organisasi atau staf agar bisa bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi
- d. *Controlling* (mengendalikan). Mengendalikan berbagai hubungan & interaksi serta kinerja tim agar sesuai dengan rencana, Standar Prosedur Operasional (SPO) sehingga luaran maupun hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan. Pada fungsi kontrol ini termasuk kegiatan mengukur, mengoreksi atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kerja

2.3 Kejahatan Perikanan Lintas Negara (*Transnational Organized Fisheries Crime*)

merupakan konsep yang merujuk kepada kejahatan perikanan lintas negara atau transnasional yang bersifat terorganisir dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materi. Kejahatan perikanan lintas negara adalah kejahatan perikanan yang berkembang melewati kedaulatan suatu negara dan memiliki jangkauan hukum yang luas karena mencakup segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku industri perikanan.

Kejahatan perikanan transnasional di berbagai negara dunia masih diidentifikasi sebagai pelanggaran administrasi. Dengan begitu kejahatan perikanan transnasional terorganisir masih berbentuk impunitas karena hukum domestik dan lintas batas negara tidak terkoordinasi dan tidak efektif dalam upaya penegakan hukum (UNODC, 2021).

2.4 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri menurut Marijke Breuning dalam (Muhammad A.K.S, 2023) merupakan seperangkat kebijakan suatu negara yang digunakan untuk berinteraksi dengan negara-negara di sekitar wilayah kedaulatannya. Breuning melihat kebijakan luar negeri sebagai konstruktivis yang memuat ide, norma, dan aspek sosial dalam proses perumusan kebijakannya. Dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi banyak faktor. Breuning mengklasifikasikan tingkatan analisis menjadi 2 yakni individu dan negara.

Tingkatan individu berfokus pada aktor pemangku kepentingan dalam upaya mereka untuk menjalankan kebijakan luar negeri. Pada tingkatan ini melihat seorang pemangku kepentingan dapat membentuk jalan sejarah baru. Hal itu dikarenakan tingkatan ini menganalisis kepribadian atau pola pikir seorang pemangku kepentingan dan bagaimana cara mereka memahami dinamika internasional (Breuning, dalam Muhammad A.K.S, 2023).

Tingkatan negara berfokus pada faktor internal dalam negara itu sendiri.

Analisis ini memuat kerangka kerja sama antar kelembagaan negara, konstitusi negara, perekonomian negara, serta sejarah dan budaya nasional. Dalam konteks ini, peneliti akan menganalisis beberapa faktor internal seperti kerja sama lintas instansi pemerintah Indonesia dalam menunjang keberhasilan penerapan strategi tata kelola benih bening lobster oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Kemudian, pada tingkatan sistem internasional berfokus pada interaksi yang dilakukan dengan negara lain.

2.5 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretariat Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5.1 Visi dan Misi

Visi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah “Terwujudnya Penerapan Mutu Hasil Perikanan yang Tangguh dan Berdaya Saing”.

Adapun Misi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM UPTD PMHP Lampung yang handal dan kompeten
2. Meningkatkan pengendalian keamanan dan jaminan mutu hasil perikanan dari hulu ke hilir.
3. Meningkatkan mutu produk Hasil Perikanan dan Berdaya Saing melalui Sertifikasi Standar Nasional Indonesia pada produk Hasil

Perikanan.

4. Meningkatkan Mutu Hasil Perikanan melalui monitoring dan pengujian mutu secara laboratorium.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Jasa Uji Mutu Hasil Perikanan.

2.5.2 Tugas dan Fungsi

Adapun tugas dan fungsi dinas kelautan dan perikanan provinsi lampung sebagai berikut:


- a. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi
- b. Penyediaan dukungan, pengembangan perekayasa teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya
- c. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan eradikasi
- d. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi
- e. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan provinsi
- f. Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sefesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi
- g. Pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut diwilayah laut urusan provinsi
- h. Pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi
- i. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi
- j. Pelayanan administratif
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.6 Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono (2013), kerangka berfikir adalah suatu alur berpikir ataupun alur peneltian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam melaksanakan penelitian terhadap sebuah objek yang akan diteliti. Jadi

kerangka berpikir merupakan alur yang akan dijadikan pola berpikir peneliti dalam pelaksanaan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Berdasarkan pandangan diatas, maka, Startegi Tata Kelola Benih Bening Lobster Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pesisir Barat bisa disajikan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Sumber : Peneliti 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam Tata Kelola Benih Bening Lobster menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2020:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif peneliti dapat meneliti secara mendalam terkait tata kelola benih bening lobster yang dilakukan dinas kelautan dan perikanan provinsi lampung.

Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020:7) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar-gambar, sehingga tidak berfokus pada angka. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melaksanakan penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena di Desa Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir barat menjadi salah satu tempat penangkapan benih bening lobster terbesar di Provinsi Lampung.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang ditentukan oleh peneliti dapat digunakan untuk memberi batasan terhadap objek penelitian agar fokus peneliti tidak melebar. Menurut Sugiyono penentuan fokus penelitian kualitatif

merupakan domain tunggal yang didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial (Sugiyono, 2020:275). Provinsi Lampung Sebagai salah satu Provinsi yang memiliki potensi benih bening lobster yang cukup banyak maka harus melakukan tata kelola yang berkelanjutan dan meningkatkan kesehateraan nelayan. Penelitian ini melihat bagaimana Strategi Tata Kelola Benih Bening Lobster Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Kabupaten Pesisir Barat (Studi : Desa Pardasuka Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat) melalui indikator strategi menurut Geoff Mulgan dengan indikator tersebut meliputi:

1. Tujuan (*Purpose*)
2. Lingkungan (*Environment*)
3. Pengarahan (*Direction*)
4. Tindakan (*Action*)
5. Pembelajaran (*learning*)

3.4 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2006) menyatakan bahwa kata-kata, dan tindakan adalah sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif, selebihnya yaitu data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan yang dimaksud adalah kata-kata dan tindakan dari seseorang yang diamati atau diwawancarai yang menjadi sumber data utama (*primer*). Apabila menggunakan kuisisioner atau wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan. Apabila teknik observasi yang digunakan oleh peneliti, maka sumber datanya dapat berupa benda, gerak atau proses sesuatu.

Menurut Sugiyono (2019:194) Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara

atau mengisi kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti.

2. Data Sekunder adalah data yang peneliti tidak langsung menerima dari sumber data.

3.5 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian. Informan adalah orang yang dapat memberikan suatu penjelasan yang kaya dengan detail, dan komprehensif menyangkut dengan subjek yang sedang dicari untuk pengumpulan data penelitian. Maka pemilihan informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2 Data Informan Penelitian

Nama	Jabatan
Zainal Karoman, S.Pi., M.Ling	Kabid Perikanan tangkap DKP Provinsi Lampung
Armen Qodar	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat
Zamzari	Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Siber Pesisir
Dr. Yudha Trinoegraha A., S.Pi.,M.Si	Akademisi
Hasmuni Hasan	Nelayan Benih Bening Lobster Pantai Siging
Zaibi	Nelayan Benih Bening Lobster Pantai Siging
Deriyanto	Nelayan Benih Bening Lobster Pantai Siging
Rice Kusnadi	Nelayan Benih Bening Lobster Pantai Siging
KK	Pengepul Ilegal

Sumber : Peneliti (2025)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2019), menyatakan bahwa melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku secara langsung dilokasi untuk mengetahui apa yang terjadi dan membuktikan kebenaran dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti langsung mengunjungi dan mengamati langsung ke Pantai Siging Desa Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

3.6.2 Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan secara langsung dengan kepentingan dan tujuan tertentu. Wawancara biasanya menggunakan format tanya jawab, percakapan dilakukan oleh salah satu orang sebagai pewawancara dan yang lainnya sebagai informan atau narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara mengenai subjek penelitian, sehingga data yang diperoleh berupa data atau informasi deskriptif dan disajikan dalam bentuk seni tulis naratif.

menurut Sugiyono (2019), menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang antara peneliti dengan informan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab mengenai objek yang akan diteliti oleh peneliti yaitu Strategi Tata Kelola Benih Bening Lobster Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

3.6.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi dimanfaatkan peneliti sebagai sumber data pendukung untuk mengambil dan mengumpulkan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan masalah objek yang diteliti. Sehingga hasil penelitian akan lebih memperkuat data yang sudah diperoleh dengan metode pengamatan dan wawancara sebagai data primer dengan dukungan metode dokumentasi. Sebagai pelengkap data primer penelitian

diantaranya, dokumen foto-foto hasil temuan penelitian dilokasi penelitian. Selain itu, tujuan peneliti menggunakan teknik dokumentasi, sebagai data pembanding data yang sudah diperoleh melalui teknik wawancara.

Dokumentasi menurut Sugiyono (2019), adalah mengumpulkan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan seperti peraturan-peraturan, peraturan kebijakan, laporan kegiatan dan data relevan dengan penelitian.

3.7 Analisis Data

Tahapan berikutnya dalam penelitian ini adalah analisis data, setelah data-data terkumpul yang masih mentah tidak dapat dipahami dengan jelas.

apabila tidak di analisis terlebih dahulu. Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, dalam Rukajat, 2018) analisis data adalah proses untuk mencari data dan menyusun data mentah yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi agar menjadi sistematis dengan cara memilah data kedalam kategori, menjabarkan kedalam bagian-bagian, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga tulisan mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca lain. Miles dan Huberman membagi analisis data ke dalam aktivitas data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

3.7.1 Reduksi data (*Data Reduction*)

Data yang didapatkan peneliti dari lapangan cukup banyak. Semakin peneliti turun ke lapangan atau lokasi penelitian, maka data yang dihasilkan akan semakin banyak juga. Oleh karena itu lah diperlukannya reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang didapatkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari penelitian kualitatif itu sendiri adalah pada temuan.

3.7.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data reduksi, aktivitas selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data ini berfungsi untuk mengorganisir data yang telah direduksi sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Selain itu, peneliti disarankan untuk menyajikan data dalam bentuk grafik, matrik, network, dan chart.

3.7.3 Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil masih bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat atas kesimpulan tersebut. Tetapi, apa bila bukti yang ditemukan mendukung adanya kesimpulan yang diambil, maka kesimpulan tersebut kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas. Sehingga dilakukan penelitian dan ditemukan kejelasan. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian kualitatif bisa menjawab rumusan masalah atau mungkin tidak, karena rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya masih bersifat sementara.

3.8 Teknik Validasi Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan pada penelitian (Sugiyono, 2019: 267). Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi :

3.8.1 *Credibility* (*Kredibilitas*)

Uji *Credibility* (Kredibilitas) atau uji kepercayaan merupakan data hasil dari penelitian peneliti yang dijalankan serta tidak diragukan lagi sebagai karya ilmiah. Untuk menguji hasil penelitian peneliti digunakan lebih

dari satu teknik pengumpulan data dan pemeriksaan derajat kepercayaan lebih dari satu sumber data dengan metode yang sama. Selain itu peneliti melakukan pendalaman dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2019: 270)

3.8.2 *Transferability* (Uji Keteralihan)

Sugiyono (2009:276) menjelaskan bahwa uji keteralihan (*transferability*) merupakan validasi eksternal yang menunjukkan sebuah derajat ketepatannya. Nilai dalam uji keteralihan ini bergantung kepada peneliti yang hasil penelitiannya tersebut dapat digunakan ke dalam sitasi sosial lainnya. Tujuan dari uji keteralihan adalah agar orang lain dapat memahami hasil penelitian, maka peneliti harus memberikan uraian yang jelas, rinci, sistematis, dan dapat dipercaya dalam membuat penelitiannya.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Desa Pardasuka

Desa atau Pekon pardasuka adalah salah satu dari 9 desa yang ada di Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Nama Pardasuka berasal dari bahasa Lampung yang terdiri dari 2 kata Par-da (yang artinya persaudaraan atau kekerabatan) dan Suka (artinya senang atau bahagia), Pardasuka dapat diartikan sebagai desa yang penuh kerukunan dan kebahagiaan.

Mayoritas penduduk desa Pardasuka adalah suku Lampung dan sebagian kecil pendatang dari suku Jawa dan suku lainnya. Budaya adat Lampung masih sangat kuat terutama dalam acara pernikahan dan penyambutan tamu. Ekonomi desa bertumpu pada pertanian, perkebunan dan sektor perikanan. Penduduk desa Pardasuka berjumlah 1149 (BPS, 2019).

Siging adalah salah satu dusun yang berada di Desa Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten pesisir Barat, dusun Singing berbatasan langsung dengan samudera hindia. Menjadikannya salah satu tempat penangkapan benih bening lobster paling ramai di Kabupaten Pesisir Barat, nelayan dari berbagai daerah mulai dari kecamatan lain di Kabupaten Pesisir Barat hingga dari Kabupaten lain di Provinsi Lampung melakukan penangkapan benih bening lobster di lokasi ini.

4.2 Letak Geografis

Desa pardasuka terletak di dataran rendah Kecamatan Ngaras dengan ketinggian \pm 15-20 meter diatas permukaan laut. Desa pardasuka dilalui beberapa sungai yang mengalir di daerah Kecamatan Ngaras yaitu : Way Batang Hari Pardasuka, Way Batang Hari Rajabasa dan Way Batang Hari Mulang Maya. Adapun letak geografis Desa Pardasuka sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rajabasa

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukarame
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Samudera Hindia
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Arus transportasi dari Kota Bandar Lampung menuju desa Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat sudah sangat lancar. Hal ini dapat terlihat dari jalanan yang sudah sangat bagus dan juga ditambah dengan masyarakat yang sudah memiliki kendaraan pribadi baik roda dua ataupun roda empat.

4.3 Sistem Kehidupan Masyarakat

Sosial keagamaan masyarakat desa Pardasuka tidaklah jauh berbeda dengan keagamaan masyarakat Lampung lainnya. Masyarakat Pardasuka beragama islam, dalam kehidupan sehari-hari agama merupakan pedoman hidup manusia, tidak ada pengaruh besar diluar dari agama islam atau menyimpang dari agama islam dalam kegiatan Desa Pardasuka.

Masyarakat desa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai agama islam karena memang penduduk Desa Pardasuka secara keseluruhan menganut agama islam. Kegiatan keagamaan antara lain pengajian ibu-ibu yang rutin dilaksanakan di masjid masing-masing pada setiap dusun, karena di Desa Pardasuka ada 3 dusun. Pengajian biasanya dilaksanakan jam 14:00 setiap hari jum'at.

4.4 Sistem Kemasyarakatan

Dalam keadaan kemasyarakatan Desa Pardasuka kegiatan adat istiadat masih berjalan dengan sangat kental. Masyarakat Lampung Desa Pardasuka termasuk kedalam golongan masyarakat Lampung beradat saibatin, yaitu suatu golongan masyarakat yang dalam penentuan atau pengesahan seorang pemimpin melalui sebuah tahapan yaitu melalui garis keturunannya.

Kegiatan sosial yang ada di Desa Pardasuka yang masih berjalan adalah sebagai berikut :

- a. Gotong royong
- b. Perkumpulan Ibu-ibu PKK
- c. Saat ada acara adat perkumpulan muda-mudi
- d. Pengajian ibu-ibu

Bahasa yang digunakan masyarakat Desa Pardasuka sehari-hari adalah bahasa Lampung dialek A.

4.5 Sistem Ekonomi

Dalam sistem ekonomi masyarakat Desa Pardasuka kebanyakan mata pencahariannya adalah petani dan nelayan, disektor pertanian Desa Pardasuka didukung oleh keadaan tanah yang sangat subur, berbagai macam jenis tanaman tumbuh subur di Desa ini seperti: Padi, Pisang, Sawit dan lain-lain. Sedangkan disektor nelayan letak geografis Desa Pardasuka sangat strategis, dengan letaknya yang berbatasan dengan Samudera Hindia menjadikan Desa Pardasuka menjadi salah satu daerah penghasil komoditas perikanan di Kabupaten Pesisir Barat.

Salah satu komoditas perikanan yang menjadi mata pencaharian nelayan di Desa Pardasuka adalah Benih Bening Lobster, awalnya nelayan di Pantai Siging Desa Pardasuka adalah nelayan yang hanya menangkap ikan saja, namun pada tahun 2016 saat para nelayan mengetahui keberadaan benih bening lobster di Pantai Siging nelayan lebih memilih menangkap benih bening lobster tersebut. Selain lokasi penangkapannya dekat dengan bibir pantai penghasilan yang didapatkan pun lebih besar guna untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sampailah pada bagian kesimpulan, ada beberapa kesimpulan yang didapat, sebagai berikut :

1. Dalam implementasi Permen KP No 7 Thn 2024 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Harga Patokan Benih Bening Lobster belum terlaksana secara maksimal. Kesimpulan ini berdasarkan masih banyaknya kasus ekspor benih bening lobster secara ilegal yang merugikan negara milyaran rupiah, kemudian masih banyak nelayan yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan belum bergabung kedalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) bahkan masih ada nelayan yang belum mengetahui bahwa penangkapan benih bening lobster sudah diizinkan dengan syarat yang telah ditetapkan pemerintah.

Dari banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Kabupaten Pesisir Barat baru 1.515 orang yang bergabung kedalam KUB, sedangkan di Pantai Siging Desa Pardasuka hanya 300 orang yang bergabung kedalam KUB dari hasil observasi peneliti jumlah ini kurang dari setengah jumlah nelayan yang melakukan penangkapan benih bening lobster setiap harinya.

2. Tujuan dari dibukanya keran ekspor benih bening lobster ke negara Vietnam adalah mengurangi penyelundupan secara ilegal, disamping itu juga untuk menambah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari 1 ekor benih bening lobster negara mendapatkan PNBP sebesar Rp4.000.

Provinsi dan Kabupaten mendapatkan retribusi dari benih bening lobster sebesar Rp500 per ekor. Benih bening lobster ini juga menjadi potensi salah satu penyumbang pendapatan negara yang cukup besar, perlunya mendorong nelayan agar menjual hasil tangkapannya secara legal agar Negara, Provinsi dan Kabupaten mendapatkan keuntungan dan nelayan

bisa terjamin akan keberlanjutan ketersediaan benih bening lobster di alam.

3. Pengawasan dan penegakan hukum harus lebih tegas dan lebih ketat, pembentukan Project Management Office (PMO) 724 bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) merupakan langkah yang cukup signifikan dalam proses pengawasan. Namun sayangnya masih banyak kasus ekspor benih bening lobster secara ilegal yang lolos dari pengawasan.

Dari tahun 2024 hingga 2025 negara sudah dirugikan hingga puluhan miliar akibat dari maraknya ekspor benih bening secara ilegal, sosialisasi soal ancaman sanksi yang cukup berat harus dilakukan untuk memberikan peringatan kepada para pelaku ekspor ilegal benih bening lobster.

4. Prinsip keberlanjutan sudah diatur dalam Permen KP No 7 Thn 2024 dimana nelayan diwajibkan *restocking* dengan cara melepaskan 2% dari hasil tangkapannya, namun tidak ada yang bisa memastikan apakah nelayan benar-benar melakukan *restocking* tersebut atau tidak. Ini hanya bergantung pada kesadaran masing-masing nelayan, jika hasil tangkapan nelayan sedikit mungkin saja kewajiban tersebut tidak dilakukan.

Penetapan kuota ekspor benih bening lobster maksimal 90% dari jumlah estimasi keseluruhan benih bening lobster di alam untuk menjaga keseimbangan ekologi dan menjaga ketersediaan benih bening lobster di alam.

6.2 Saran

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Saran yang dapat diberikan pada pemerintah dari hasil penelitian diatas adalah Pemerintah selain memperhatikan keberlanjutan sumber daya benih bening lobster juga harus memikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan penangkap benih bening lobster. Dalam keputusan Kemeterian Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2024 telah ditetapkan harga minimal benih bening lobster ditingkatan nelayan adalah Rp8.500, namun berdasarkan fakta dilapangan harga benih bening lobster sering berada dibawah harga minimal tersebut.

Pengembangan budidaya benih bening lobster dalam negeri juga harus menjadi prioritas utama pemerintah, dukungan-dukkungan baik modal, teknologi ataupun pendampingan harus lebih di tambah lagi untuk pembudidaya lokal. Sejauh ini baru ada 5 tempat budidaya lobster di Indonesia yaitu di Batam (Kepulauan Riau), Teluk Jukung Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Perairan Jemberana (Bali), Sekotong (Lombok Barat) dan Ekas (Lombok Timur). Pemerintah perlu hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan nelayan-nelayan pembudidaya benih bening lobster tersebut.

Perlu adanya penindakan tegas terhadap jalur kiri/eksportir benih bening lobster ilegal oleh Aparat Penegak Hukum, ekspor secara ilegal inilah yang menyebabkan negara mengalami kerugian hingga puluhan miliar. Pelaku-pelaku yang tertangkap harus diadili secara transparan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat lain akan sangksi yang diberikan dari melanggar aturan tentang benih bening lobster.

Sistem jual beli yang berbelit-belit menjadi salah satu faktor masih banyaknya nelayan yang memilih menjual hasil tangkapannya secara ilegal, selain harganya sedikit lebih tinggi pembayarannya pun langsung saat itu juga. Seharusnya harga Badan Layanan Umum (BLU) melalui koperasi lebih tinggi dari jalur kiri. Koperasi seharusnya menerima berapapun jumlah yang dijual KUB ke koperasi.

Di Provinsi Lampung seharusnya Balai Perikanan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal ini dilakukan untuk mempermudah koperasi dalam pengiriman benih bening lobster tanpa harus ke Balai Situbondo Jawa Timur. Balai Perikanan ini juga berguna untuk mengurangi biaya operasional dan lain-lain.

2. Bagi Nelayan

Saran yang dapat diberikan untuk nelayan yang melakukan penangkapan benih bening lobster adalah:

Nelayan wajib mengikuti kebijakan dan regulasi terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, evaluasi tentang kebijakan benih bening lobster sudah beberapa kali dilakukan KKP sehingga menghasilkan kebijakan yang bisa menguntungkan negara tetapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan itu sendiri tanpa mengesampingkan keberlanjutan sumber daya benih bening lobster.

Menjaga kelestarian sumber daya dengan menangkap sesuai dengan kuota yang telah diberikan dan menerapkan aturan *restocking* atau mengembalikan lagi 2% dari hasil tangkapan ke alam. Kemudian melaporkan aktivitas ekspor ilegal kepada Aparat Penegak Hukum untuk menjaga stok dan mensatabilkan harga pasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Jogiyanto, H. M. (2011). Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi. *Yogyakarta: Penerbit Andi*.
- Adhyriza, F. A. (2015). *Strategi Promosi Perpustakaan Khusus (Studi Pada Bank Indonesia Surabaya)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Amrillah, A. M., Fadjar, M., Andayani, S., Andriani, D. R., Sentanu, I. G. E. P. S., Amrillah, A. M., & Aisyah, D. (2022). Budidaya Benih Lobster Pasir (*Panulirus Homarus*) dengan *Resirculation Aquaculture System* (Ras) Di Pokdakan “Pesona Bahari”, Grand Watudodol, Banyuwangi. *Journal Of Innovation And Applied Technology*, 8(1), 1359-1364.
- Ariani, F., Alkautsar, M., & Aprilinda, Y. (2017). Audit Tata Kelola Sistem Informasi Layanan Asuransi pada Prudential Bandar Lampung Menggunakan COBIT Framework 5DOMAIN DSS dan MEA. *Explore: Jurnal Sistem Informasi dan Telematika*, 8(2), 331260.
- DEVI, A. (2023). *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfiziah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster Terhadap Praktik Penangkapan Benih Lobster Secara Ilegal (Studi di Kelurahan Pasar Mulya Krui Kabupaten Pesisir Barat)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Dina, K. B., & Hasanah, H. (2020). Analisis PermenKP No. 12/2020 Terkait Kebijakan Ekspor Benih Lobster berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada New Normal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 48-70.
- Djayanti, D. D., Noor, T. I., & Tridakusumah, A. C. (2021). Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di

- Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur. *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*, 23(2), 79-87.
- Idris, M., & Burga, M. A. (2020). *Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Hidayati, N. A., & Darmuki, A. (2021). Penerapan Model Auditory Intellectually Repetition (AIR) untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Pada Mahasiswa. *Jurnal Educatio Fkip Unma*, 7(1), 252-259.
- Herdiana, W., Sulistiani, L., & Imamulhadi, I. (2023). Penanganan Barang Bukti Benih Bening Lobster Melalui Mekanisme Pelepasliaran Sebagai Upaya Melestarikan Komoditas Lobster. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 2(2), 232-249.
- Huda, H. M., Wijaya, R. A., Suryawati, S. H., Wahyudin, R. A., & Koeshendrajana, S. (2021). Pemanfaatan benih bening lobster (BBL) untuk kegiatan ekonomi masyarakat Pesisir Banyuwangi. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 7(2), 137-145.
- Humairah, I., & Sili, E. B. (2024). Tinjauan Yuridis Pelarangan Ekspor Benih Lobster Dan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Commerce Law*, 4(1).
- Lusia, F. (2023). *Dampak Penggunaan Cangkul Padang Bagi Masyarakat Terhadap Populasi Ikan Depik Di Danau Lut Tawar* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi).
- Muhammad, A. K. S. (2023). Perumusan Kebijakan Larangan Ekspor dan Upaya Sekuritisasi Penyelundupan Benih Lobster Pada Masa Menteri- KP Susi Pudjiastuti (2015-2019).
- Mulgan, G. (2009). *The art of public strategy: Mobilizing power and knowledge for the common good*. Oxford University Press.
- Mustari, I. N. A. (2024). *Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dengan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Lobster Secara Berkelanjutan Di Kabupaten Pangkep= Improving the Community Economy by*

Sustainable Management of Lobster Fisheries Resources in Pangkep Regency (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

- Ningsih, S. S., & Nurhazana, N. (2024). Pengelolaan Persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Politeknik Negeri Bengkalis. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 5(2), 150-157.
- Nugroho, F. R., Zami, M. Z. Z., & Sidi, S. N. (2025). ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT LARANGAN EKSPOR BENIH LOBSTER SERTA DAMPAK YANG DITIMBULKAN. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 50-58.
- RIVAIE, A. R. (2022). *Kajian Penanggulangan Pakan Berbeda Pada Pendederan Benih Lobster Pasir, Panulirus homarus (Linnaeus, 1758) Dalam Panti Nurseri Terkontrol* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG)
- Rohmanurcaesari, A., Anggraini, E., & Buhari, N. Analisis Budi Daya Lobster Berkelanjutan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 14(1), 81-91.
- Rossa, S., Vita, S. G. T., Wimasari, S. R., & Thomas, T. A. (2021). Kegagalan pasar di balik ekspor benih lobster di Indonesia. *Jurnal PolGov Vol*, 3(1).
- Rostika, R., Haetami, K., & Pratiwy, F. M. (2023). Teori Dan Praktik Budidaya Lobster Pasir (Panulirus Homarus) Terkini Untuk Calon Dan Pembudidaya Lobster Di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Berdaya*, 2(2), 60.
- Sadi, B. (2023). Tata Kelola SUB Terminal Agribisnis (STA) Dalam Perspektif Good Governance (Studi Kasus Pada STA Kayu Aro KAB. KERINCI): BAMBANG SA'DI. *JURNAL ADMINISTRASI NUSANTARA MAHA*, 5(10), 1024-1038.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus.*)
- PERMENKP No.56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau

Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*)